

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan dinamis yang terjadi dalam pola kehidupan masyarakat akan menjadi tantangan sebuah negara sebagai institusi pemerintahan, terutama pada bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga mengharuskan pemerintah sebagai penyelenggara sebuah negara untuk dapat beradaptasi dengan kebutuhan hidup masyarakat masa kini. Tuntutan untuk sebuah inovasi merupakan kewajiban pemerintah, terlebih dalam bidang pelayanan publik yang memiliki citra negatif dalam segi efektivitasnya, berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.¹ Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.²

Dengan hadirnya sistem SPBE berarti pemerintah telah mulai sadar akan pentingnya beradaptasi dengan perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hasil survei yang didapat dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tanggal 9 November 2020 lalu mendapati bahwa sebanyak

¹ Diana Permatasari, "Wajah Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik", OMBUDSMAN, 2020, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--wajah-pemerintah-dalam-pelaksana-pelayanan-publik>

² Lihat Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018

196,7 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna internet.³ Hal ini juga merupakan salah satu bentuk bukti nyata bahwa perkembangan era digital di Indonesia telah berkembang pesat dari tahun-ketahun.

Dalam transisi dari bentuk konvensional ke transformasi digital memberikan tantangan dan peluang bagi pemerintahan Indonesia dalam hal pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengambilan kebijakan berbasis data. Dalam hal ini, pemerintah menginisiasi kebijakan Satu Data Indonesia yang kemudian disebut SDI sebagai acuan untuk meningkatkan nilai data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tertera dalam rencana aksi nasional pemerintahan terbuka Indonesia (*Open Government Indonesia*) 2018-2020.⁴

SDI merupakan usaha pemerintah dalam menyediakan data yang akuntabel, kredibel, dan mutakhir dengan cara membangun *database*⁵ pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam setiap kebijakan dan implementasinya. Kedepannya akan banyak sektor yang meliputi kebijakan dari SDI, diantaranya data pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, pariwisata

³ Jarot, Dimas. 2020. "Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta". Databoks. Selengkapnya di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta>.

⁴ Bappenas. 2017. Tentang Satu Data Indonesia. Selengkapnya di <https://satudata.bappenas.go.id/doc/about-sdi>.

⁵ Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu kebijakan komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

dan reformasi birokrasi.⁶ Kebijakan SDI telah memiliki acuan hukum pelaksanaan dan penyelenggaraannya yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 2019 yang memuat dasar hukum pelaksanaan dari SDI. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan diperlukan data yang akurat dan memiliki standar yang bisa dipertanggung jawabkan, mutakhir, terpadu, mudah diakses dan dibagikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.

SDI merupakan jawaban dari keterbukaan informasi dalam Upaya peningkatan partisipasi publik yang dijalankan oleh pemerintah menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan komitmen data terbuka (*open data*) dan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) melalui rencana aksi nasional pemerintahan terbuka. Indonesia tercatat mengalami kenaikan dalam Indeks Pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dari 100 negara yang diteliti, Indonesia menduduki *ranking 57* dalam *e-participation*.⁷


SDI juga memiliki tingkatan, mulai dari pusat, daerah, dan kabupaten/kota. Pembina data tingkat pusat yang terdiri dari Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Keuangan juga telah gencar melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai kebijakan SDI di tingkat daerah dengan harapan bahwa percepatan pelaksanaan SDI bisa dilakukan secepat mungkin. Ari Nugraha

⁶Islami, Maulia J. 2021. "Implementasi Satu Data Indonesia:Tantangan CSFs". Sidoarjo: Jurnal Komunika. hal. 13-23.

⁷ DESA. 2020. *E-Government Survey 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development With Addendum on COVID-19 Response*. New York: United Nations.

menjelaskan bahwa implementasi dari SDI sendiri akan berdampak terhadap keterbukaan pemerintah dalam peningkatan beberapa aspek, diantaranya; (1) Meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dengan transparansi, (2) Meningkatkan partisipasi publik, (3) Memperkuat repository secara mandiri, (4) Melahirkan inovasi baru, (5) Meningkatkan efisiensi serta efektivitas pemerintah dalam pelayanan masyarakat.⁸


Hingga saat ini untuk wilayah Sumatera Barat hanya Kota Padang Panjang yang baru melakukan launching portal SDI tingkat daerah kota dengan nama “Portal Serambi Satu Data”. Kepala BPS Padang Panjang, Arius Jonnaldi mengatakan bahwa tujuan satu data merupakan sebuah acuan yang jelas dan akurat agar bisa menjadi pedoman bagi instansi produsen data dan juga instansi pemanfaatan data.⁹ Portal Satu Data Indonesia Kota Padang Panjang di *launching* pada Kamis, 11 Februari 2022 di Hall Lantai III Balaikota Padang Panjang.¹⁰



⁸ Diakses melalui <http://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/licnnCihtfGkp8SSOQTdRdlo8jZReMOg5bXuEo2o.pdf> pada tanggal 03 Agustus 2022 pukul 10.57 WIB

⁹ Admin, “Padang Panjang Ditetapkan Jadi Kota Statistik Pertama di Indonesia”, *Tribunsumbar*, 2022, <https://www.tribunsumbar.com/padang-panjang-ditetapkan-jadi-kota-statistik-pertama-di-indonesia/>

¹⁰ Admin, “Proses Launching Portal Satu Data dan Forum SDI”, *Berita Minang*, 2022, <https://www.beritaminang.com/foto/595/proses-launching-portal-satu-data-dan-forum-sdi.html>



Sumber: <https://data.padangpanjang.go.id/>

Gambar 2.1 Beranda Serambi Satu Data

Berdasarkan penelitian terkait implementasi SDI, Dani Gunawan dan Amalia dalam penelitiannya yang berjudul *The Implementation of Open Data in Indonesia* mendapati hasil bahwa masyarakat di era digital menuntut untuk keterbukaan informasi dengan akses yang mudah menggunakan internet sehingga kebijakan *One Data Initiative* atau SDI merupakan jawaban dari permasalahan masyarakat dan mendukung tercapainya transparansi data.

Tetapi permasalahan yang terjadi dimana sebagian besar data di Indonesia tersedia secara bebas di internet dan kelemahan pengumpulan data saat ini adalah kurangnya kemampuan untuk menghubungkan data yang ada dengan sumber data yang lain.¹¹ Selanjutnya penelitian dari Maulina J. Islami yang berjudul *Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factor (CSFs)*. Dari penelitian tersebut mendapati hasil bahwa SDI merupakan upaya untuk menyediakan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah memenuhi standar, tetapi dalam

¹¹ Gunawan, Dani. 2016. "Implementasi Open Data di Indonesia". Medan: Universitas Sumatera Utara.

pelaksanaannya masih dijumpai tantangan dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan terkait dengan pelaksanaan dari kebijakan SDI di Pemerintahan Padang Panjang, kemudian dengan masalah yang peneliti temukan, akhirnya peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang”. Menarik untuk diteliti karena fenomena SDI yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dan dilaksanakan pertama kali oleh pemerintahan daerah di Sumatera Barat khususnya di Padang Panjang. Maka dari itu, perlu ditinjau dari aspek implementasi kebijakan seperti yang dijelaskan melalui pemikiran terkait implementasi kebijakan oleh George C. Edward III.

1.2. Rumusan Masalah


Permasalahan keterbukaan informasi publik bukanlah sebuah hal yang baru untuk didengar. Data pemerintahan yang dipegang oleh masing-masing instansi tidak terpusat dan tidak ada standar data tersebut yang akhirnya berdampak terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya standarisasi data yang dapat mempertanggungjawabkan data tersebut. Sehingga melalui kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 mengenai kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai jawaban atas permasalahan tidak

terstrukturnya data di Indonesia. Kebijakan SDI hadir dikarenakan berbagai kondisi mengenai transparansi data dan percepatan pertumbuhan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diantaranya yaitu¹²;

- a. Data yang tidak distandarisasi, serta data yang tidak sinkron antar instansi dan tidak adanya Metadata
- b. Merealisasikan Pasal 31 UU 25/2004 mengenai keakuratan data dan pertanggungjawabannya
- c. Adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan antar instansi, salah satunya lemahnya koordinasi dimana data disimpan secara individu data tidak terpusat.
- d. Data yang ada saat ini cenderung tersebar dan sulit didapatkan dikarenakan adanya privasi data yang tidak dibagikan oleh instansi.

Dari permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan cara memusatkan data di satu portal akan dapat mewujudkan transparansi data dan kemudahan publik dalam mengakses data pemerintah. Kebijakan SDI memiliki beberapa prinsip diantaranya;

¹² Pembayun, Dilia Ade, Aryo Binomo Oktafianto, dan Syafiq Basri Assegaf. 2019. "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kemkominfo". 05, No. 1, hal 106-120.



Sumber : Booklet Satu Data Indonesia <https://data.go.id/>

Gambar 2.2 Prinsip Satu Data Indonesia

1. Satu Standar Data merupakan batas minimal yang mendasari sebuah data, meliputi definisi, konsep, klasifikasi, cakupan ukuran, asumsi dan satuan. Satu standar data bertujuan untuk meningkatkan integritas data oleh pemerintah dalam penyelenggaraan data yang ter-standarisasi serta menghindari multi standar dalam penyediaan data.
2. Satu Metadata Baku merupakan informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan serta menjelaskan suatu informasi dari sebuah data hingga mudah untuk digunakan serta dikelola kembali dikarenakan format data yang telah dibekukan oleh pembina data. Tujuan dari metadata untuk memudahkan pengguna data dalam mengetahui informasi terstruktur terkait aspek penting dari data seperti klasifikasi, metodologi dan proses pengambilan data.

3. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi, memungkinkan tersedianya akses data lintas sektoral yang dapat dibagi pakaikan dari dan antar instansi pemerintah, bebas hambatan, tidak dipungut biaya dan tanpa pembuatan *MoU*.
4. Referensi Data dalam konteks SDI merujuk pada penggunaan kode referensi dan data induk pada setiap data yang dihasilkan oleh produsen data oleh masing-masing instansi. Tujuan dari penggunaan kode referensi untuk sinkronisasi dataset multisektoral yang diselenggarakan oleh dua tahu lebih lembaga yang saling beririsan.¹³

Dalam implementasinya, pelaksanaan SDI memiliki berbagai kendala salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu kesiapan infrastruktur digital di Indonesia. Menurut Koordinator Sekretariat SDI Oktorialdi Ilyas mengatakan bahwa Indonesia masih belum memiliki pusat data yang terintegrasi. Hal ini dibuktikan dengan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Indonesia memiliki 2.700 pusat data yang tersebar di 630 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan juga masing-masing instansi di Indonesia juga memiliki aplikasi berbeda dalam pengolahan data.¹⁴ Hambatan lainnya dalam implementasi

¹³ Data.kutaitimurkab.go.id. 2022. Prinsip Satu Data. Selengkapnya di <https://data.kutaitimurkab.go.id/toolkit/prinsip> Diakses pada 18 Agustus 2022 pukul 18.00

¹⁴ Jarot, Dimas. 2022. Implementasi Kebijakan SDI Terganjil Berbagai Kendala. Katadata.co.id. Selengkapnya di <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5f6c878de0680/implementasi-kebijakan-satu-data-indonesia-terganjal-berbagai-kendala>.

SDI adalah adanya ego sektoral dari setiap instansi pemerintahan. Akibatnya data yang diberikan tidak dapat distandarisasi dan adanya privasi data di setiap instansi.

Koordinator pusat dari SDI cukup gencar dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait percepatan SDI di daerah. Pada Selasa (14/6/2022) dilaksanakan Forum Satu Data Tingkat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat) di Aula Bappeda Sumatera Barat. Pertemuan ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. Pada pertemuan tersebut, Mahyeldi menegaskan bahwa di Sumatera Barat telah memiliki 11 kabupaten kota yang terintegrasi dengan SDI. Mahyeldi juga menegaskan bahwa masih banyak kendala dalam implementasi SDI di Sumatera Barat, diantaranya;

1. Belum adanya pembina data Geospasial untuk pemerintah daerah
2. Data yang terbatas dalam mendukung kebijakan SDGs
3. Terbatasnya data terkait penganggaran dikarenakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang masih bersifat tertutup
4. Terbatasnya ASN yang memiliki kemampuan di bidang data.¹⁵

Dalam mendukung kebijakan SDI di Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang. Portal Satu Data Padang Panjang diresmikan pada tanggal 11 Februari 2022 dengan nama *Serambi Satu Data* yang bisa diakses melalui situs <https://data.padangpanjang.go.id/>, sekaligus

¹⁵ Diakses melalui <https://rri.co.id/padang/kessos/1496198/gubernur-sumbar-buka-forum-satu-data-indonesia-tingkat-daerah> pada 4 Agustus 2022 pukul 03.13 WIB

sebagai daerah pertama yang meresmikan portal satu data di Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Kota Padang Panjang untuk menjadi Kota Statistik pertama di Indonesia.

Pada situs tersebut memberikan akses terhadap beberapa data yang bersifat terbuka. Pemerintah Kota Padang Panjang juga aktif dalam memberikan pelatihan terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya akan disebut OPD pada Selasa 2 Agustus 2022. Jimmy Saputra pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa portal Satu Data Kota Padang Panjang sudah bisa diakses dikarenakan beberapa OPD telah mulai memasukkan data secara mandiri, namun masih ada beberapa kendala diantaranya masih banyak data yang belum memiliki definisi operasional yang jelas sehingga perlu didefinisikan dengan tegas.¹⁶

Jika dihubungkan dengan salah satu indikator terkait implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III yaitu komunikasi, dimana Edward III menjelaskan bahwa informasi perlu didistribusikan kepada pelaku kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Peran komunikasi dalam institusi pemerintahan sangat penting untuk diperhatikan, karena tanpa adanya komunikasi yang baik maka dapat dipastikan tujuan dari organisasi tidak akan tercapai secara maksimal. Dampak terburuk dalam komunikasi

¹⁶ Diakses melalui https://rri.co.id/bukittinggi/daerah/1565032/dinas-kominfo-percepat-padang-panjangsatudata?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign Pada Kamis 4 Agustus 2022 pukul 03.41 WIB

yang tidak ideal dalam organisasi adalah timbulnya konflik dalam organisasi.¹⁷ Dampak dari konflik cukup beragam, diantaranya adalah menghambat produktivitas dari organisasi sehingga penurunan mengakibatkan penurunan kinerja.¹⁸

Selain itu, mengutip dari penelitian yang telah dilakukan oleh Tika terkait salah satu kebijakan di Padang Panjang mengenai keterbukaan informasi publik mendapati hasil bahwa dalam implementasi kebijakan mereka, terutama dalam kebijakan keterbukaan informasi publik, mereka masih memiliki kekurangan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas.¹⁹ Peran sumber daya dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting sebagai motor penggerak dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi dari kualitas sumber daya manusia diantaranya; (1) Pendidikan, (2) Lingkungan.

Tidak hanya terkait komunikasi dan sumber daya, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam implementasi SDI juga mencakup bagaimana pemahaman dari masing-masing OPD dalam memahami data. Hal ini juga disampaikan oleh Yuvalianda sebagai statistisi ahli muda Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang:²⁰

“...Masing-masing OPD memiliki induk yaitu kementerian yang menaungi mereka, dan juga mengharuskan mereka untuk menginput data ke

¹⁷ ppsdmaparatur.esdm.go.id. 2022. Peran Komunikasi Dalam Organisasi. Selengkapnya di <https://ppsmaparatur.esdm.go.id/artikel/peran-komunikasi-dalam-organisasi>. pada 23 Agustus 2022 pukul 09.20 WIB

¹⁸ Sunarta. 2010. *Konflik Organisasi*. Selengkapnya di <https://journal.uny.ac.id/index.php/efisiensi/article/view/3969/3427>.

¹⁹ Saufi, Rahmah Tika. 2019. “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Padang Panjang”.

²⁰ Wawancara dengan Yuvalianda selaku Statistika Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang pada 29 Agustus 2022

kementerian masing-masing sehingga pekerjaan menjadi *overload*. Dan juga dalam menentukan data mana yang boleh dibuka untuk publik dan bersifat private belum ditentukan standarisasinya. Sehingga sering memunculkan miskomunikasi terkait permasalahan pemahaman data tersebut....”

Jika membahas lebih lanjut terkait pentingnya sumber daya, merupakan hal yang sangat krusial keberadaannya di dalam sebuah organisasi. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan elemen penting yang tidak bisa digantikan jika dibandingkan dengan sumber daya lain seperti teknologi, modal dan lainnya.²¹ Jumlah dari sumber daya manusia juga perlu diperhatikan dalam menjaga efektivitas kinerja dalam organisasi sehingga mengurangi risiko penurunan kualitas kinerja dari organisasi.

Selain permasalahan yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, tentunya untuk bermigrasi dari tahapan konvensional ke tahap digital tentunya akan cukup menyita banyak permasalahan, diantaranya adalah belum adanya aplikasi khusus yang dapat digunakan oleh semua instansi yang nantinya akan memudahkan koordinasi dalam kebijakan satu data. Selanjutnya yaitu belum adanya penyeragaman format data dan metadata yang ada pada masing-masing instansi. Selain itu, tersebarnya ribuan aplikasi pada setiap instansi yang menyulitkan dalam proses integrasi data dalam satu portal.

²¹ “Pengertian Sumber Daya Manusia Dan Perannya Pada Organisasi - JURUSAN MANAJEMEN TERBAIK DI SUMUT,” diakses melalui <https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/pengertian-sumber-daya-manusia-dan-perannya-pada-organisasi/>. Pada 23 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB

Selain masalah teknik, masalah lain seperti kurangnya koordinasi antar instansi dan juga pemahaman OPD terhadap pentingnya kebijakan SDI dalam *open data government*. Permasalahan selanjutnya yaitu adanya ego sektoral yang menyebabkan keterbukaan informasi publik terhambat, dimana beberapa instansi enggan untuk membagikan data versi mereka yang nantinya berakibat pada keterlambatan distribusi data kedalam portal. Selain itu banyaknya versi data yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda tentunya akan membuat kualitas dan evaluasi kebijakan menjadi tidak akurat. Sehingga kebijakan SDI cukup penting untuk direalisasikan.

Dari data yang telah peneliti jabarkan, maka peneliti membangun asumsi bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi dari kebijakan SDI di Pemerintahan Kota Padang Panjang. Dalam standarisasi data dan komunikasi yang dapat menghambat kinerja bagi pemberi kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Asumsi yang peneliti bangun berdasarkan data temuan yang berkaitan dalam pelaksanaan kebijakan SDI di Pemerintahan Kota Padang Panjang. Dari data temuan inilah yang nantinya akan peneliti jadikan sebagai data awal dalam melihat pelaksanaan kebijakan SDI di Pemerintahan Kota Padang Panjang.

Asumsi yang peneliti bangun bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan SDI di Pemerintahan Kota Padang Panjang telah berjalan baik, tetapi masih terdapat permasalahan komunikasi dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut berupa adanya permasalahan tentang standarisasi data yang belum jelas, sehingga menyebabkan kebingungan terhadap beberapa instansi pelaksana kebijakan SDI. Hal

ini tentunya menghambat proses *input* data pada portal SDI di Pemerintahan Kota Padang Panjang. Miskomunikasi dalam standarisasi juga berdampak terhadap regulasi masing-masing OPD dalam menentukan sifat data yang bersifat terbuka dan rahasia.

Asumsi selanjutnya yang peneliti bangun yaitu dalam pelaksanaan SDI di Pemerintahan Kota Padang Panjang terdapat pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintahan Kota Padang Panjang. Peneliti melihat bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor pelaksana dari kebijakan SDI di Pemerintahan Kota Padang Panjang. Peneliti menemukan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan SDI masih kurang sehingga pekerjaan sering dilakukan hingga *overload* berdasarkan wawancara singkat yang telah peneliti lakukan dengan salah satu petugas Diskominfo Kota Padang Panjang.

Program satu data Indonesia yang menjadi sebuah misi bagi perkembangan pemerintahan di Kota Padang Panjang, dimana Kota Padang Panjang memang cukup serius dalam melaksanakannya. Sebagaimana pemerintah Kota Padang Panjang atau dalam hal ini Walikota Padang Panjang memutuskan dalam Peraturan walikota No. 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang. Perwako ini menjadi satu kebijakan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Pemko Padang Panjang, namun yang menjadi perhatian peneliti adalah bagaimana pelaksanaan Perwako tersebut secara keseluruhan dapat memenuhi kriteria yang dikatakan oleh para ahli mengenai implementasi kebijakan.

Menghasilkan sebuah produk kebijakan tentu menjadi hal yang mudah bagi pemerintahan, yang menjadi tantangannya ketika kebijakan tersebut memasuki fase implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Perwako Padang Panjang No. 4 Tahun 2021 ini perlu dibahas secara ilmiah berdasarkan konsep atau teori yang berhubungan dengan kebijakan publik, khususnya implementasi kebijakan. Seperti data awal yang peneliti temukan memang masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam menerapkan program satu data Indonesia. Maka dari itu, peneliti berfokus pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemko Padang Panjang mengenai satu data Indonesia dengan mengaitkannya dengan peraturan dari pemerintah pusat mengenai hal itu dan tentu saja dijelaskan berdasar kepada teori dan konsep agar mampu memperluas kajian mengenai kebijakan publik.

Berdasarkan dari data yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, kebijakan SDI merupakan sebuah inovasi baru yang selayaknya menjadi perhatian dan diawasi dalam perkembangannya. Hal ini dikarenakan dengan tujuan dari SDI sendiri sebagai standarisasi data pemerintah, sehingga tidak akan ada lagi perbedaan data antar instansi, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan. Maka dari itu, pertanyaan kunci yang peneliti rumuskan adalah bagaimana implementasi kebijakan satu data Indonesia di Pemerintahan Kota Padang Panjang berdasarkan Perwako No. 4 Tahun 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan implementasi penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Padang Panjang serta untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Satu Data di Pemerintahan Kota Padang Panjang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat seperti berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperkaya wawasan konsep pelaksanaan Kebijakan Satu Data dengan menggunakan model Implementasi Kebijakan Publik.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintahan Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam penerapan Kebijakan Satu Data.